

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan sebagaimana diatas, maka beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Membahas persoalan kewenangan Paralegal dapat ditinjau dari dua sisi perspektif, yakni perspektif sebelum dan sesudah berlakunya Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021.
2. Perspektif kewenangan Paralegal sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 dapat didasari dengan melihat ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Paralegal dalam hal Litigasi dapat memberikan bantuan hukum dengan didampingi oleh seorang Advokat. Sedangkan, dalam hal Non Litigasi dapat bertindak langsung tanpa memerlukan pendampingan atau bantuan dari seorang Advokat.
3. Sesudah berlakunya Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 terlihat seolah-olah bahwa peran Paralegal sudah tidak lagi dibutuhkan. Hal ini dapat dilihat dari tidak dimasukkannya peran Paralegal secara jelas, khususnya dalam hal Non Litigasi. Padahal Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 hanya membatalkan Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018.
4. Peran Paralegal pasca berlakunya Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 menjadi sangat penting mengingat adanya keterbatasan kuantitas Advokat dalam memberikan bantuan hukum. Seperti kita ketahui bahwa ruang lingkup kerja Advokat kerap kali hanya terpusat pada wilayah perkotaan dan belum merata ke seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan tingginya angka kemiskinan yang harus ditanggung oleh negara melalui pemberian bantuan hukum menjadi persoalan yang mendalam. Oleh karenanya, Paralegal harus diberdayakan dan difungsikan layaknya seorang Advokat agar tidak

ada diskriminasi kewenangan sehingga menjadikan Paralegal sebagai salah satu pelaksana bantuan hukum bagi masyarakat guna terciptanya keadilan yang menyeluruh bagi setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum.

B. Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Paralegal sangat dibutuhkan dalam hal pemberian bantuan hukum secara Non Litigasi, namun masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi saran agar menjadi lebih baik, yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Seyogyanya harus lebih memperhatikan keadaan warga negaranya yang membutuhkan bantuan hukum namun terbatas oleh persoalan finansial dan kondisi geografis. Peran Advokat yang umumnya masih terpusat pada wilayah perkotaan dan belum menjangkau wilayah Indonesia secara menyeluruh mengharuskan Pemerintah lebih peka agar membuat kebijakan pemerataan jumlah (kuantitas) pemberi bantuan hukum dengan jumlah masyarakat pencari keadilan yaitu dengan cara merekrut, memberdayakan serta melibatkan fungsi Paralegal secara proaktif dalam memberikan bantuan hukum.

2. Bagi Masyarakat

Hendaknya mulai menanamkan sikap melek terhadap hukum, dimana kesadaran hukum sangat diperlukan guna terciptanya lingkungan masyarakat yang tertib, aman, damai dan tentram.

3. Bagi Paralegal

Agar sekiranya dapat lebih membaur kepada masyarakat yang tidak terjangkau oleh Advokat, juga meletakkan kepekaan terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat serta melayani dengan rasa ikhlas masyarakat yang memerlukan bantuan hukum tetapi memiliki keterbatasan secara finansial.